

C097 - Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)

Go to article : [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Migration for Employment Convention, 1939, adopted by the Conference at its Twenty-fifth Session, which is included in the eleventh item on the agenda of the session, and

Considering that these proposals must take the form of an international Convention,

adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the following Convention, which may be cited as the Migration for Employment Convention (Revised), 1949:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to make available on request to the International Labour Office and to other Members--

- (a) information on national policies, laws and regulations relating to emigration and immigration;
- (b) information on special provisions concerning migration for employment and the conditions of work and livelihood of migrants for employment;
- (c) information concerning general agreements and special arrangements on these questions concluded by the Member.

Article 2

Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain, or satisfy itself that there is maintained, an adequate and free service to assist migrants for employment, and in particular to provide them with accurate information.

Article 3

1. Each Member for which this Convention is in force undertakes that it will, so far as national laws and regulations permit, take all appropriate steps against misleading propaganda relating to emigration and immigration.

2. For this purpose, it will where appropriate act in co-operation with other Members concerned.

Article 4

Measures shall be taken as appropriate by each Member, within its jurisdiction, to facilitate the departure, journey and reception of migrants for employment.

Article 5

Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain, within its jurisdiction, appropriate medical services responsible for--

- (a) ascertaining, where necessary, both at the time of departure and on arrival, that migrants for employment and the members of their families authorised to accompany or join them are in reasonable health;
- (b) ensuring that migrants for employment and members of their families enjoy adequate medical attention and good hygienic conditions at the time of departure, during the journey and on arrival in the territory of destination.

Article 6

1. Each Member for which this Convention is in force undertakes to apply, without discrimination in respect of nationality, race, religion or sex, to immigrants lawfully within its territory, treatment no less favourable than that which it applies to its own nationals in respect of the following matters:

(a) in so far as such matters are regulated by law or regulations, or are subject to the control of administrative authorities--

(i) remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on home work, minimum age for employment, apprenticeship and training, women's work and the work of young persons;

(ii) membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining;

(iii) accommodation;

(b) social security (that is to say, legal provision in respect of employment injury, maternity, sickness, invalidity, old age, death, unemployment and family responsibilities, and any other contingency which, according to national laws or regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations:

(i) there may be appropriate arrangements for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition;

(ii) national laws or regulations of immigration countries may prescribe special arrangements concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award of a normal pension;

(c) employment taxes, dues or contributions payable in respect of the person employed; and

(d) legal proceedings relating to the matters referred to in this Convention.

2. In the case of a federal State the provisions of this Article shall apply in so far as the matters dealt with are regulated by federal law or regulations or are subject to the control of federal administrative authorities. The extent to which and manner in which these provisions shall be applied in respect of matters regulated by the law or regulations of the constituent States, provinces or cantons, or subject to the control of the administrative authorities thereof, shall be determined by each Member. The Member shall indicate in its annual report upon the application of the Convention the extent to which the matters dealt with in this Article are regulated by federal law or regulations or are subject to the control of federal administrative authorities. In respect of matters which are regulated by the law or regulations of the constituent States, provinces or cantons, or are subject to the control of the administrative authorities thereof, the Member shall take the steps provided for in paragraph 7 (b) of Article 19 of the Constitution of the

Article 7

1. Each Member for which this Convention is in force undertakes that its employment service and other services connected with migration will co-operate in appropriate cases with the corresponding services of other Members.

2. Each Member for which this Convention is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service to migrants for employment are rendered free.

Article 8

1. A migrant for employment who has been admitted on a permanent basis and the members of his family who have been authorised to accompany or join him shall not be returned to their territory of origin or the territory from which they emigrated because the migrant is unable to follow his occupation by reason of illness contracted or injury sustained subsequent to entry, unless the person concerned so desires or an international agreement to which the Member is a party so provides.

2. When migrants for employment are admitted on a permanent basis upon arrival in the country of immigration the competent authority of that country may determine that the provisions of paragraph 1 of this Article shall take effect only after a reasonable period which shall in no case exceed five years from the date of admission of such migrants.

Article 9

Each Member for which this Convention is in force undertakes to permit, taking into account the limits allowed by national laws and regulations concerning export and import of currency, the transfer of such part of the earnings and savings of the migrant for employment as the migrant may desire.

Article 10

In cases where the number of migrants going from the territory of one Member to that of another is sufficiently large, the competent authorities of the territories concerned shall, whenever necessary or desirable, enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Convention.

Article 11

1. For the purpose of this Convention the term **migrant for employment** means a person who migrates from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant for employment.

2. This Convention does not apply to--

(a) frontier workers;

(b) short-term entry of members of the liberal professions and artistes; and

(c) seamen.

Article 12

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 14

1. Each Member ratifying this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude from its ratification any or all of the Annexes to the Convention.
2. Subject to the terms of any such declaration, the provisions of the Annexes shall have the same effect as the provisions of the Convention.
3. Any Member which makes such a declaration may subsequently by a new declaration notify the Director-General that it accepts any or all of the Annexes mentioned in the declaration; as from the date of the registration of such notification by the Director-General the provisions of such Annexes shall be applicable to the Member in question.
4. While a declaration made under paragraph 1 of this Article remains in force in respect of any Annex, the Member may declare its willingness to accept that Annex as having the force of a Recommendation.

Article 15

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate --
 - (a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention and any or all of the Annexes shall be applied without modification;
 - (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention and any or all of the Annexes shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
 - (c) the territories in respect of which the Convention and any or all of the Annexes are inapplicable and in such cases the grounds on which they are inapplicable;
 - (d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 17, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 16

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in

accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention and any or all of the Annexes will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; and if the declaration indicates that the provisions of the Convention and any or all of the Annexes will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.

2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention and any or all of the Annexes are subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 17, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 17

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

3. At any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of the preceding paragraphs any Member which does not so denounce it may communicate to the Director-General a declaration denouncing separately any Annex to the Convention which is in force for that Member.

4. The denunciation of this Convention or of any or all of the Annexes shall not affect the rights granted thereunder to a migrant or to the members of his family if he immigrated while the Convention or the relevant Annex was in force in respect of the territory where the question of the continued validity of these rights arises.

Article 18

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 19

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 20

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 21

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
 - (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 17 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
 - (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 22

1. The International Labour Conference may, at any session at which the matter is included in its agenda, adopt by a two-thirds majority a revised text of any one or more of the Annexes to this Convention.
2. Each Member for which this Convention is in force shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing of the session of the Conference, submit any such revised text to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.
3. Any such revised text shall become effective for each Member for which this Convention is in force on communication by that Member to the Director-General of the International Labour Office of a declaration notifying its acceptance of the revised text.
4. As from the date of the adoption of the revised text of the Annex by the Conference, only the revised text shall be open to acceptance by Members.

Article 23

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

ANNEX I

RECRUITMENT, PLACING AND CONDITIONS OF LABOUR OF MIGRANTS FOR EMPLOYMENT RECRUITED OTHERWISE THAN UNDER GOVERNMENT-SPONSORED ARRANGEMENTS FOR GROUP TRANSFER

Article 1

This Annex applies to migrants for employment who are recruited otherwise than under Government-sponsored arrangements for group transfer.

Article 2

For the purpose of this Annex--

(a) the term **recruitment** means--

- (i) the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in another territory, or
- (ii) the giving of an undertaking to a person in one territory to provide him with employment in another territory,

together with the making of any arrangements in connection with the operations mentioned in (i) and (ii) including the seeking for and selection of emigrants and the preparation for departure of the emigrants;

(b) the term **introduction** means any operations for ensuring or facilitating the arrival in or admission to a territory of persons who have been recruited within the meaning of paragraph (a) of this Article; and

(c) the term **placing** means any operations for the purpose of ensuring or facilitating the employment of persons who have been introduced within the meaning of paragraph (b) of this Article.

Article 3

1. Each Member for which this Annex is in force, the laws and regulations of which permit the operations of recruitment, introduction and placing as defined in Article 2, shall regulate such of the said operations as are permitted by its laws and regulations in accordance with the provisions of this Article.

2. Subject to the provisions of the following paragraph, the right to engage in the operations of recruitment, introduction and placing shall be restricted to--

- (a) public employment offices or other public bodies of the territory in which the operations take place;
- (b) public bodies of a territory other than that in which the operations take place which are authorised to operate in that territory by agreement between the Governments concerned;
- (c) any body established in accordance with the terms of an international instrument.

3. In so far as national laws and regulations or a bilateral arrangement permit, the operations of recruitment, introduction and placing may be undertaken by--

- (a) the prospective employer or a person in his service acting on his behalf, subject, if necessary in the interest of the migrant, to the approval and supervision of the competent authority;
- (b) a private agency, if given prior authorisation so to do by the competent authority of the territory where the said operations are to take place, in such cases and under such conditions as may be prescribed by--
 - (i) the laws and regulations of that territory, or
 - (ii) agreement between the competent authority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territory of immigration.

4. The competent authority of the territory where the operations take place shall supervise the activities of bodies and persons to whom authorisations have been issued in pursuance of paragraph 3 (b), other than any body established in accordance with the terms of an

international instrument, the position of which shall continue to be governed by the terms of the said instrument or by any agreement made between the body and the competent authority concerned.

5. Nothing in this Article shall be deemed to permit the acceptance of a migrant for employment for admission to the territory of any Member by any person or body other than the competent authority of the territory of immigration.

Article 4

Each Member for which this Annex is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service in connection with the recruitment, introduction or placing of migrants for employment are rendered free.

Article 5

1. Each Member for which this Annex is in force which maintains a system of supervision of contracts of employment between an employer, or a person acting on his behalf, and a migrant for employment undertakes to require--

- (a) that a copy of the contract of employment shall be delivered to the migrant before departure or, if the Governments concerned so agree, in a reception centre on arrival in the territory of immigration;
- (b) that the contract shall contain provisions indicating the conditions of work and particularly the remuneration offered to the migrant;
- (c) that the migrant shall receive in writing before departure, by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, information concerning the general conditions of life and work applicable to him in the territory of immigration.

2. Where a copy of the contract is to be delivered to the migrant on arrival in the territory of immigration, he shall be informed in writing before departure, by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, of the occupational category for which he is engaged and the other conditions of work, in particular the minimum wage which is guaranteed to him.

3. The competent authority shall ensure that the provisions of the preceding paragraphs are enforced and that appropriate penalties are applied in respect of violations thereof.

Article 6

The measures taken under Article 4 of the Convention shall, as appropriate, include--

- (a) the simplification of administrative formalities;
- (b) the provision of interpretation services;
- (c) any necessary assistance during an initial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany or join them; and
- (d) the safeguarding of the welfare, during the journey and in particular on board ship, of migrants and members of their families authorised to accompany or join them.

Article 7

1. In cases where the number of migrants for employment going from the territory of one Member to that of another is sufficiently large, the competent authorities of the territories

concerned shall, whenever necessary or desirable, enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Annex.

2. Where the members maintain a system of supervision over contracts of employment, such agreements shall indicate the methods by which the contractual obligations of the employers shall be enforced.

Article 8

Any person who promotes clandestine or illegal immigration shall be subject to appropriate penalties.

ANNEX II

RECRUITMENT, PLACING AND CONDITIONS OF LABOUR OF MIGRANTS FOR EMPLOYMENT RECRUITED UNDER GOVERNMENT-SPONSORED ARRANGEMENTS FOR GROUP TRANSFER

Article 1

This Annex applies to migrants for employment who are recruited under Government-sponsored arrangements for group transfer.

Article 2

For the purpose of this Annex--

(a) the term ***recruitment*** means--

- (i) the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in another territory under a Government-sponsored arrangement for group transfer, or
- (ii) the giving of an undertaking to a person in one territory to provide him with employment in another territory under a Government-sponsored arrangement for group transfer,

together with the making of any arrangements in connection with the operations mentioned in (i) and (ii) including the seeking for and selection of emigrants and the preparation for departure of the emigrants;

(b) the term ***introduction*** means any operations for ensuring or facilitating the arrival in or admission to a territory of persons who have been recruited under a Government-sponsored arrangement for group transfer within the meaning of subparagraph (a) of this paragraph; and

(c) the term ***placing*** means any operations for the purpose of ensuring or facilitating the employment of persons who have been introduced under a Government-sponsored arrangement for group transfer within the meaning of subparagraph (b) of this paragraph.

Article 3

1. Each Member for which this Annex is in force, the laws and regulations of which permit the operations of recruitment, introduction and placing as defined in Article 2, shall regulate such of the said operations as are permitted by its laws and regulations in accordance with

the provisions of this Article.

2. Subject to the provisions of the following paragraph, the right to engage in the operations of recruitment, introduction and placing shall be restricted to--

- (a) public employment offices or other public bodies of the territory in which the operations take place;
- (b) public bodies of a territory other than that in which the operations take place which are authorised to operate in that territory by agreement between the Governments concerned;
- (c) any body established in accordance with the terms of an international instrument.

3. In so far as national laws and regulations or a bilateral arrangement permit, and subject, if necessary in the interest of the migrant, to the approval and supervision of the competent authority, the operations of recruitment, introduction and placing may be undertaken by--

- (a) the prospective employer or a person in his service acting on his behalf;
- (b) private agencies.

4. The right to engage in the operations of recruitment, introduction and placing shall be subject to the prior authorisation of the competent authority of the territory where the said operations are to take place in such cases and under such conditions as may be prescribed by--

- (a) the laws and regulations of that territory, or
- (b) agreement between the competent authority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territory of immigration.

5. The competent authority of the territory where the operations take place shall, in accordance with any agreements made between the competent authorities concerned, supervise the activities of bodies and persons to whom authorisations have been issued in pursuance of the preceding paragraph, other than any body established in accordance with the terms of an international instrument, the position of which shall continue to be governed by the terms of the said instrument or by any agreement made between the body and the competent authority concerned.

6. Before authorising the introduction of migrants for employment the competent authority of the territory of immigration shall ascertain whether there is not a sufficient number of persons already available capable of doing the work in question.

7. Nothing in this Article shall be deemed to permit the acceptance of a migrant for employment for admission to the territory of any Member by any person or body other than the competent authority of the territory of immigration.

Article 4

1. Each Member for which this Annex is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service in connection with the recruitment, introduction or placing of migrants for employment are rendered free.

2. The administrative costs of recruitment, introduction and placing shall not be borne by the migrants.

Article 5

In the case of collective transport of migrants from one country to another necessitating

~~In the case of collective transport of migrants from one country to another necessitating~~
passage in transit through a third country, the competent authority of the territory of transit shall take measures for expediting the passage, to avoid delays and administrative difficulties.

Article 6

1. Each Member for which this Annex is in force which maintains a system of supervision of contracts of employment between an employer, or a person acting on his behalf, and a migrant for employment undertakes to require--
 - (a) that a copy of the contract of employment shall be delivered to the migrant before departure or, if the Governments concerned so agree, in a reception centre on arrival in the territory of immigration;
 - (b) that the contract shall contain provisions indicating the conditions of work and particularly the remuneration offered to the migrant;
 - (c) that the migrant shall receive in writing before departure, by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, information concerning the general conditions of life and work applicable to him in the territory of immigration.
2. Where a copy of the contract is to be delivered to the migrant on arrival in the territory of immigration, he shall be informed in writing before departure, by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, of the occupational category for which he is engaged and the other conditions of work, in particular the minimum wage which is guaranteed to him.
3. The competent authority shall ensure that the provisions of the preceding paragraphs are enforced and that appropriate penalties are applied in respect of violations thereof.

Article 7

1. The measures taken under Article 4 of this Convention shall, as appropriate, include--
 - (a) the simplification of administrative formalities;
 - (b) the provision of interpretation services;
 - (c) any necessary assistance, during an initial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany or join them;
 - (d) the safeguarding of the welfare, during the journey and in particular on board ship, of migrants and members of their families authorised to accompany or join them; and
 - (e) permission for the liquidation and transfer of the property of migrants for employment admitted on a permanent basis.

Article 8

Appropriate measures shall be taken by the competent authority to assist migrants for employment, during an initial period, in regard to matters concerning their conditions of employment; where appropriate, such measures may be taken in co-operation with approved voluntary organisations.

Article 9

If a migrant for employment introduced into the territory of a Member in accordance with the provisions of Article 3 of this Annex fails, for a reason for which he is not responsible, to

secure the employment for which he has been recruited or other suitable employment, the cost of his return and that of the members of his family who have been authorised to accompany or join him, including administrative fees, transport and maintenance charges to the final destination, and charges for the transport of household belongings, shall not fall upon the migrant.

Article 10

If the competent authority of the territory of immigration considers that the employment for which a migrant for employment was recruited under Article 3 of this Annex has been found to be unsuitable, it shall take appropriate measures to assist him in finding suitable employment which does not prejudice national workers and shall take such steps as will ensure his maintenance pending placing in such employment, or his return to the area of recruitment if the migrant is willing or agreed to such return at the time of his recruitment, or his resettlement elsewhere.

Article 11

If a migrant for employment who is a refugee or a displaced person and who has entered a territory of immigration in accordance with Article 3 of this Annex becomes redundant in any employment in that territory, the competent authority of that territory shall use its best endeavours to enable him to obtain suitable employment which does not prejudice national workers, and shall take such steps as will ensure his maintenance pending placing in suitable employment or his resettlement elsewhere.

Article 12

1. The competent authorities of the territories concerned shall enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Annex.
2. Where the Members maintain a system of supervision over contracts of employment, such agreements shall indicate the methods by which the contractual obligations of the employer shall be enforced.
3. Such agreements shall provide, where appropriate, for co-operation between the competent authority of the territory of emigration or a body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territory of immigration, in respect of the assistance to be given to migrants concerning their conditions of employment in virtue of the provisions of Article 8.

Article 13

Any person who promotes clandestine or illegal immigration shall be subject to appropriate penalties.

ANNEX III

IMPORTATION OF THE PERSONAL EFFECTS, TOOLS AND EQUIPMENT OF MIGRANTS FOR EMPLOYMENT

Article 1

1. Personal effects belonging to recruited migrants for employment and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs

families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on arrival in the territory of immigration.

2. Portable hand-tools and portable equipment of the kind normally owned by workers for the carrying out of their particular trades belonging to recruited migrants for employment and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on arrival in the territory of immigration if such tools and equipment can be shown at the time of importation to be in their actual ownership or possession, to have been in their possession and use for an appreciable time, and to be intended to be used by them in the course of their occupation.

Article 2

1. Personal effects belonging to migrants for employment and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on the return of the said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality of that country at the time of their return there.

2. Portable hand-tools and portable equipment of the kind normally owned by workers for the carrying out of their particular trades belonging to migrants for employment and members of their families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on return of the said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality of that country at the time of their return there and if such tools and equipment can be shown at the time of importation to be in their actual ownership or possession, to have been in their possession and use for an appreciable time, and to be intended to be used by them in the course of their occupation.

See related

Supplements

[C143 - Supplemented: C143 complemented by Migration for Employment Recommendation,](#)

Constitution

[Constitution Article 19](#)

[Constitution Article 35](#)



K97

**MIGRASI TENAGA
KERJA (EDISI
REVISI), 1949**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K97

Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949

Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja (Direvisi tahun 1949)

(Catatan: Tanggal mulai dibelakukannya Konvensi: 22 Januari 1952)

Tempat ditetapkannya Konvensi: Jenewa

Jumlah acara persidangan: 32

Tanggal ditetapkannya Konvensi: 1 Juli 1949

Mengingat bahwa

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

telah diselenggarakan di Jenewa oleh Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional, dan

telah melaksanakan pertemuan pada acara persidangannya yang ketigapuluhan-dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan

telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan penerimaan usulan-usulan tertentu dengan memperhatikan revisi Konvensi Migrasi Tenaga Kerja Tahun 1939 yang telah diterima oleh Sidang pada acara persidangannya yang keduapuluhanlima, yang tercantum pada butir kesebelas agenda persidangan, dan

Dengan mempertimbangkan bahwa usulan-usulan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk suatu Konvensi Internasional, maka

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional menetapkan, pada hari pertama bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empatpuluhan sembilan, Konvensi berikut, yang selanjutnya dapat disebut sebagai Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) tahun 1949:

Pasal 1

Setiap Negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, apabila diminta, memberikan kepada Kantor Perburuhan Internasional dan kepada negara-negara anggota lainnya:

- a. informasi tentang kebijakan-kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan emigrasi dan imigrasi;
- b. informasi tentang ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja (perpindahan ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja), syarat-syarat kerja dan sumber nafkah tenaga kerja migran;
- c. informasi yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat umum maupun khusus tentang masalah-masalah tersebut yang ditetapkan oleh Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 2

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib mengusahakan, atau memastikan diusahakannya, pemberian pelayanan yang memadai dan Cuma-Cuma untuk membantu tenaga kerja migran, khususnya yang berkaitan dengan pemberian informasi yang tepat dan benar kepada mereka.



Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengoreksi propaganda-propaganda yang menyesatkan yang berkaitan dengan emigrasi dan imigrasi.
2. Untuk itu, Negara Anggota tersebut, bilamana perlu, bersedia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota lainnya yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

Pasal 4

Setiap Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-masing, untuk mempermudah pemberangkatan, perjalanan dan penerimaan tenaga kerja migran.

Pasal 5

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, mengusahakan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-masing, pelayanan medis sebagaimana seharusnya guna

- a. memastikan, bilamana perlu, bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota keluarganya yang telah memperoleh ijin resmi untuk ikut pindah, berada dalam batas-batas kondisi kesehatan yang wajar;
- b. memastikan bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya mendapatkan perhatian medis yang memadai dan kondisi higienes yang baik pada saat keberangkatan, selama di perjalanan dan saat tiba di tempat tujuan.

Pasal 6

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan, ras, agama atau jenis kelamin, untuk memperlakukannya imigran yang masuk ke negaranya secara sah setidak-tidaknya sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, khususnya untuk hal-hal berikut:
 - (a) Aspek-aspek ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan, atau yang tunduk pada wewenang administrasi pemerintah, seperti:
 - (i) Remunerasi (imbalan), termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada keluarga yang dihitung sebagai bagian dari remunerasi, jumlah jam kerja, ketentuan lembur, cuti dibayar, pembatasan-pembatasan kerja di rumah, usia kerja minimum, magang dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja usia muda;
 - (ii) Keanggotaan serikat buruh dan hak buruh untuk secara kolektif melakukan tawar menawar dengan pihak manajemen (hak tawar kolektif);
 - (iii) akomodasi
 - (b) Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kematian, pengangguran dan kewajiban terhadap keluarga, serta kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang, menurut undang-undang atau peraturan nasional, berhak atas jaminan sosial. Jaminan sosial tunduk pada keterbatasan-keterbatasan berikut:
 - (i) Dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak yang telah diperoleh dan hak-hak yang akan diperoleh;
 - (ii) Undang-undang nasional atau peraturan-peraturan negara-negara imigrasi dapat memprasyaratkan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan pembayaran uang bantuan (benefits) atau bagian-bagiannya yang sepenuhnya diambil

- dari dana masyarakat, dan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan tunjangan-tunjangan (allowances) yang dibayarkan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat kontribusi kerja yang digariskan untuk memperoleh uang pensiun secara normal.
- (c) Pajak penghasilan, iuran atau potongan wajib yang harus dibayar oleh tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
 - (d) Proses-proses hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Konvensi ini.
2. Untuk negara-negara dengan sistem pemerintahan federal (negara bagian), ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib diberlakukan sejauh masalah yang dibahas dalam ketentuan-ketentuan itu diatur oleh jukum atau peraturan-peraturan negara bagian yang bersangkutan, atau bila pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu harus tunduk pada wewenang administrasi pemerintah negara bagian yang bersangkutan. Adalah tugas masing-masing Negara Anggota untuk menetapkan hingga sejauh mana dan bagaimana ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diberlakukan dengan mengindahkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan masing-masing negara bagian, provinsi atau wilayah bagian (canton), atau hingga sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini harus mengikuti wewenagn administrasi masing-masing pemerintah negara bagian. Dalam laporan tahunan tentang pelaksanaan Konvensi, Negara Anggota wajib memberikan penjelasan hingga sejauh mana hal-hal yang digariskan dalam Pasal ini harus mengikuti undang-undang atau peraturan masing-masing negara bagian, provinsi atau canton, atau berada di bawah kendali wewenang administrasi pemerintah negara bagian, Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang telah digariskan dalam Paragraf 7(b) dari Pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 7

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib mengusahakan agar dinas ketenagakerjaan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dengan urusan migrasi bersedia melakukan kerja sama dengan dinas-dinas serupa dari negara-negara anggota lainnya dalam kasus-kasus dinama kerja sama seperti itu sudah sewajarnya dilakukan.
2. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib memberikan kepastian bahwa pelayanan dinas ketenagakerjaan masyarakat kepada tenaga kerja migran diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 8

1. Tenaga kerja migran yang telah diterima menjadi karyawan tetap dan yang anggota-anggota keluarganya telah mendapatkan hak resmi untuk menyertai atau mengikutinya tidak boleh dikembalikan ke tempat asalnya atau dipulangkan ke wilayah yang mereka tempati sebelum melakukan emigrasi dengan alasan bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan tidak sanggup meneruskan pekerjaannya karena penyakit atau kecelakaan yang dideritanya setelah pindah ketempatnya yang baru kecuali apabila tenaga kerja tersebut menghendaki demikian atau bila pemulangan tersebut dimungkinkan oleh suatu perjanjian internasional yang ikut ditandatangani oleh Negara Anggota tempat asal tenaga kerja migran itu.
2. Apabila penerimaan tenaga kerja migran menjadi karyawan tetap terjadi pada saat kedatangan mereka di negara tempatnya berimigrasi, pihak berwenang negara tersebut diperbolehkan menunda pelaksanaan ketentuan yang digariskan di Paragraf Satu Pasal ini selama jangka waktu yang dianggap wajar, yang tidak boleh melebihi lima tahun sejak tanggal penerimaan tenaga kerja migran yang bersangkutan.



Pasal 9

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib memberikan ijin kepada tenaga kerja migran yang berada dalam wilayah hukumnya untuk mentransfer pendapatannya dan tabungannya dalam jumlah yang sesuai dengan keinginan tenaga kerja migran yang bersangkutan sejauh hal itu masih berada dalam batas-batas yang diijinkan oleh ketentuan hukum dan peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan ekspor dan impor mata uang di Negara Anggota tersebut.

Pasal 10

Apabila perpindahan tenaga kerja dari wilayah hukum suatu Negara Anggota ke wilayah hukum Negara Anggota yang lain terjadi dalam jumlah yang cukup besar, pihak-pihak yang berwenang dari masing-masing wilayah yang bersangkutan sebaiknya, apabila dipandang perlu atau diinginkan, membuat perjanjian dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang menjadi urusan bersama keduabelah pihak, yang timbul sehubungan dengan diterapkannya ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 11

1. Dalam Konvensi ini, istilah tenaga kerja migran (migrant for employment) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bukan untuk berwiraswasta). Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur diterima sebagai tenaga kerja migran.
2. Konvensi ini tidak berlaku untuk;
 - (a) mereka yang bekerja di wilayah perbatasan;
 - (b) mereka yang bekerja di bidang budaya, seni, sejarah, filsafat, ilmu pengetahuan abstrak (liberal professions) atau hiburan dan yang masuk ke suatu negara untuk kunjungan singkat; dan
 - (c) pelaut atau awak kapal.

Pasal 12

1. Setiap Negara Anggota yang mengesahkan Konvensi ini diperkenankan untuk mengecualikan dan tidak mengesahkan sebagian atau seluruh Lampiran-lampiran Konvensi dengan membuat pernyataan demikian yang dilampirkan pada pengesahannya.
2. Apabila ikut disahkan, ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Lampiran-lampiran tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensinya.
3. Setiap Negara Anggota yang menyatakan menolak pengesahan Lampiran-lampiran tersebut diperkenankan untuk dikemudian hari memberitahu Direktur Jenderal, dengan mengeluarkan suatu pernyataan baru, bahwa Negara Anggota tersebut menerima sebagian atau seluruh Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam pernyataan itu; terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal, ketentuan-ketentuan dalam Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam pernyataan itu berlaku bagi Negara Anggota yang bersangkutan.
4. Meskipun pernyataan penolakan yang dibuat berdasarkan Paragraf Satu Pasal ini tetap berlaku untuk Lampiran yang manapun, Negara Anggota yang membuat pernyataan demikian diperkenankan menyatakan kesediaannya untuk menerima bahwa Lampiran yang ditolaknya itu memiliki kekuatan yang bersifat Rekomendasi (Menyarankan).

Pasal 13

1. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, sesuai dengan Paragraf Dua Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, wajib menyebutkan:
 - a. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggotayang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah tempat diberlakukannya ketentuan-ketentuan Konvensi seperti apa adanya, tanpa dimodifikasi;

- b. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi dapat diberlakukan setelah disesuaikan (dimodifikasi) terlebih dahulu, beserta rincian modifikasi yang dimaksud;
 - c. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi tidak dapat diberlakukan beserta alasan mengapa ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diberlakukan;
 - d. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana Negara Anggota tersebut masih menahan diri dari membuat keputusan mengenai pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi sementara menunggu pertimbangan lebih lanjut guna menentukan sikap.
2. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam subparagraph (a) dan (b) dari Paragraf Satu Pasal ini harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengesahan dan memiliki kekuatan pengesahan.
3. Setiap Negara Anggota diperkenankan untuk membatalkan kapan saja sebagian atau seluruh pengecualian yang dibuatnya dalam pernyataan asli berdasarkan subparagraph (b), (c), atau (d) dari Paragraf Satu Pasal ini, dan menuangkan pembatalan itu dalam pernyataan yang dibuat selanjutnya.
4. Setiap Negara Anggota diperkenankan, kapan saja pada saat Konvensi ini berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 17, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang bersifat memodifikasi dalam segi-segi yang lain hal-hal yang telah dituangkan pada pernyataan sebelumnya dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi di wilayah-wilayah tersebut di atas yang rinciannya dapat diberikan dalam pernyataan itu.

Pasal 14

1. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, sesuai dengan paragraf 4 atau 5 Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, wajib menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan di wilayah yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan itu tanpa dimodifikasi atau setelah dimodifikasi terlebih dahulu; apabila pernyataan itu menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan setelah dimodifikasi terlebih dahulu, pernyataan itu harus memberikan rincian modifikasi yang dimaksud.
2. Negara Anggota, Negara-negara Anggota lain atau badan internasional yang berwenang yang terkait dengan masalah ini diperkenankan kapan saja, dengan mengeluarkan suatu pernyataan baru, untuk secara resmi menyatakan menggugurkan sebagian atau seluruh hak untuk berpaling pada setiap modifikasi yang disebutkan dalam setiap pernyataan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
3. Negara Anggota, Negara-negara Anggota lain atau badan internasional terkait diperkenankan, kapan saja pada saat Konvensi ini berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 17, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang bersifat mengubah, dalam segi-segi lain, hal-hal yang tertuang dalam pernyataan sebelumnya dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

Pasal 15

1. Negara Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini diperkenankan untuk secara resmi menyatakan Konvensi ini tidak berlaku lagi setelah masa kadaluarsa sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pertama kali diberlakukannya Konvensi ini, melalui suatu Akte yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Akte penghentian pemberlakuan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal pendaftaran Akte tersebut.



2. Setiap Negara Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini tetapi tidak, dalam tahun berikutnya setelah tercapainya masa kadaluarsa 10 tahun yang disebutkan dalam paragraf terdahulu, menggunakan haknya untuk menggugurkan pemberlakuan Konvensi ini seperti yang dimungkinkan di Pasal ini, diperkenankan untuk menggugurkan Konvensi ini pada saat tercapainya kadaluarsa pada tiap periode sepuluh tahun berdasarkan syarat-syarat yang diberikan dalam Pasal ini.
3. Kapan saja pada saat Konvensi ini dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf-paragraf sebelumnya, setiap Negara Anggota yang tidak menggugurnya secara demikian diperkenankan untuk menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang secara terpisah menggugurkan Lampiran yang manapun dari Konvensi ini yang berlaku untuk Negara Anggota yang bersangkutan.
4. Pengguguran Konvensi ini atau salah satu atau seluruh Lampiran-lampirannya tidak berpengaruh pada hak-hak yang telah diberikan kepada tenaga kerja migran atau anggota-anggota keluarganya apabila ia berimigrasi pada saat Konvensi ini atau Lampiran yang bersangkutan masih dinyatakan berlaku dengan mengingat wilayah di mana kelanjutan keabsahan hak-hak tersebut dipertanyakan.

Pasal 16

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahu seluruh Negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pendaftaran seluruh pengesahan dan pengguguran yang disampaikan kepadanya oleh Negara-negara Anggota organisasi.
2. Pada saat memberitahu Negara-negara Anggota organisasi mengenai pendaftaran pengesahan yang kedua kalinya yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib mengingatkan Negara-negara Anggota organisasi pada tanggal yang akan dinyatakan sebagai tanggal berlakunya Konvensi tersebut.

Pasal 17

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Puagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian-rincian lengkap mengenai semua pengesahan-pengesahan dan akte-akte penggugurnya yang didaftarkan kepadanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal-pasal terdahulu.

Pasal 18

Pada saat tercapainya kadaluarsa pada setiap periode sepuluh tahun setelah berlakunya Konvensi ini, Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional wajib memberikan kepada Sidang Umum Laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mengkaji keinginan untuk memasukkan dalam agenda Sidang kemungkinan untuk merevisi sebagian atau seluruh Konvensi ini.

Pasal 19

1. Apabila Sidang memutuskan menerima Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini baik sebagian maupun menyeluruh, maka, kecuali Konvensi baru tersebut menyatakan lain,
 - a. Pengesahan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini oleh Negara Anggota wajib menyatakan pengguguran Konvensi ini secara ipso jure, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 17 di atas, bila dan pada saat kapan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini dinyatakan mulai berlaku;
 - b. Terhitung sejak tanggal diberlakukannya Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini, Konvensi ini tertutup untuk disahkan oleh Negara-negara Anggota.
2. Dalam kondisi apapun Konvensi ini tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang sebenarnya bagi negara-negara Anggota yang telah



mengesahkannya tetapi belum mengesahkan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini.

Pasal 20

1. Sidang Perburuhan Internasional diperkenankan, pada acara persidangan yang mana saja di mana masalah ini termasuk dalam agendanya, menerima, melalui dua pertiga mayoritas suara, naskah revisi dari salah satu atau lebih Lampiran-lampiran Konvensi ini.
2. Setiap Negara Anggota yang terikat mematuhi Konvensi ini wajib, dalam jangka waktu satu tahun atau, delapan belas bulan untuk keadaan-keadaan pengecualian, sejak penutupan acara persidangan Sidang tersebut menyerahkan naskah revisi kepada pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berwenang dan memiliki kompetensi untuk menangani revisi tersebut, guna pemberlakuan pembuatan undang-undang atau tindakan lain.
3. Naskah revisi berlaku bagi setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini pada saat naskah itu disampaikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional melalui suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa Negara Anggota yang bersangkutan menerima naskahrevisi tersebut.
4. Terhitung sejak tanggal diterimanya naskah revisi Lampiran oleh Sidang, hanya naskah revisi yang terbuka untuk diterima oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 21

Versi bahasa Inggris dan perancis dari naskah Konvensi ini memiliki hukum yang sama.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perekrutan (pencarian dan seleksi karyawan), penempatan dan kondisi-kondisi perburuhan tenaga kerja migran yang direkrut di luar program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 1

Lampiran ini berlaku bagi tenaga kerja migran yang direkrut diluar program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 2

Dalam Lampiran ini:

- a. istilah perekrutan (recruitment) berarti:
 - (i) persetujuan atau perjanjian untuk mempekerjakan seseorang dari satu wilayah bagi kepentingan seorang majikan di wilayah lain, atau
 - (ii) menjanjikan pekerjaan kepada seseorang di suatu wilayah dengan maksud memberinya pekerjaan di wilayah lain, serta pembuatan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir (i) dan (ii) termasuk kegiatan mencari dan menyeleksi migran dan persiapan pemberangkatan migran-migran tersebut;
- b. istilah bantuan keimigrasian (introduction) berarti semua kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah kedatangan, dan pemberian ijin masuk bagi, orang-orang yang telah direkrut sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam paragraph (a) Pasal ini ke suatu wilayah; dan

- c. istilah penempatan (placing) berarti semua kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan atau mempermudah proses bekerja orang-orang yang telah selesai diurus kedatangan dan ijin masuknya (introduced) sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam paragraph (b) Pasal ini.

Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini, yang undang-undang dan peraturan-peraturannya mengijinkan dilakukan kegiatan-kegiatan perekruit (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placing) sebagaimana yang digariskan pada Pasal Dua, wajib mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturannya menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf berikut, hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekruit (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placement) terbatas pada:
 - a. Dinas dan kantor ketenagakerjaan masyarakat atau instansi-instansi kemasyarakatan lainnya di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung;
 - b. Instansi-instansi kemasyarakatan di suatu wilayah selain wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung, yang diberi wewenang untuk beroperasi di wilayah tersebut melalui perjanjian antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan;
 - c. Setiap instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan suatu perangkat internasional (international instrument).
3. Sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau oleh suatu perjanjian bilateral, kegiatan perekruit, bantuan keimigrasian dan penempatan dapat dilakukan oleh:

- a. Calon majikan atau orang suruhannya yang bertindak untuk kepentingannya yang tunduk, bilamana perlu demi kepentinganpara migrant, pada persetujuan dan pengawasanpihak berwenang yang kompeten;
- b. Agen swasta, yang terlebih dahulu diberi wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut oleh pihak berwenang yang kompeten dari wilayah di mana kegiatan-kegiatan yang dimaksud akan berlangsung, dalamhal-hal yang demikian dan pada kondisi-kondisi demikian sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh:
 - (i) Undang-undang danperaturan-peraturan di wilayah tersebut, atau
 - (ii) Perjanjian antara pihak berwenang yang kompeten dari wilayah emigrasi atau instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu perangkat internasional danpihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi.
4. Pihak berwenang yang kompeten dari wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung wajib mengawasi kegiatan-kegiatan instansi-instasni dan orang-orang yang diberi wewenang menurut paragraf 3(b) di luar instansi yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional, yang kedudukannya harus terus mengikuti ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang bersangkutan atau mengikuti perjanjian yang dibuat antara instansi (yang diberi wewenang) tersebut dengan pihak berwenang kompeten terkait.
5. tidak satu pun pengertian dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai pemberianijin kepada seseorang atauinstansi di luar pihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi untuk menerima tenaga kerja migran untuk dimasukkan ke wilayah Negara Anggota.



Pasal 4

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini wajib memastikan bahwa layanan-layana yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan masyarakatnya, dalam kaitannya dengan kegiatan perekruit, pemberian bantuan keimigrasian atau penempatan tenaga kerja migran, diberikan secara Cuma-Cuma.

Pasal 5

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampirin ini dan yang menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja antara majikan, atau orang yang bertindak demi kepentingannya, dan tenaga kerja migran wajib mempersyaratkan:
 - (a) Bahwa salinan kontrak kerja tersebut harus diberikan kepada migran yang bersangkutan sebelum keberangkatan atau, bila disetujui demikian oleh pemerintah-pemerintah terkait, dalam suatu ruang resepsi pada saat tiba di wilayah imigrasi;
 - (b) Bahwa kontrak tersebut memuat ketentuan-ketentuan
2. Pada saat salinan kontrak kerja diberikan kepada tenaga kerja migran pada saat kedatangannya di wilayah imigrasi, ia wajib diberikan informasi secara tertulis sebelum diberangkatkan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, tentang kategori jabatan yang dipegangnya dan kondisi-kondisi kerja lainnya, khususnya yang berkenaan dengan gaji minimum yang dijanjikan kepadanya.
3. Pihak berwenang yang kompeten wajib memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam paragraf-paragraf terdahulu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sangksi hukum yang sepasasnya.

Pasal 6

Langkah-langkah yang diambil menurut Pasal 4 Konvensi ini wajib, sebagaimana mestinya, memuat

- (a) Penyederhanaan formalitas administrasi;
- (b) Ketentuan mengenai jasa penerjemahan;
- (c) Bantuan yang mungkin diperlukan oleh tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang diijinkan untuk mengikutinya atau menemaniinya selama periode awal di tempat tinggalnya yang baru; dan
- (d) Jaminan kesejahteraan, selama perjalanan dan khususnya bila perjalanan itu dilakukan dengan kapal, bagi tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang telah diberi wewenang untuk menemani atau mengikutinya.

Pasal 7

1. Apabila terjadi perpindahan tenaga kerja migran dari wilayah sebuah Negara Anggota ke wilayah Negara Anggota lainnya dalam jumlah yang cukup besar, pihak-pihak berwenang yang kompeten di kedua wilayah yang bersangkutan wajib, apabila diperlukan atau diinginkan, membuat perjanjian untuk mengatur hal-hal yang menjadi kepentingan dan urusan bersama yang timbul sehubungan dengan pemberlakukannya ketentuan-ketentuan Pasal ini.
2. Negara-negara Anggota yang menerapkan sistem pengawasan kontrak kerja wajib menjelaskan cara-cara (metode) yang dipakai untuk memastikan bahwa majikan benar-benar melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang dalam kontrak kerja.

Pasal 8

Barangsiaapa melakukan atau ikut membantu melakukan kegiatan imigrasi gelap atau ilegal dikenakan sanksi hukum.



LAMPIRAN II

Perektrutan, penempatan dan kondisi-kondisi perburuhan tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 1

Lampiran ini berlaku bagi tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 2

Dalam lampiran ini,

- (a) Istilah perektrutan (recruitment) berarti:
 - (i) Persetujuan atau perjanjian untuk mempekerjakan seseorang dari satu wilayah bagi kepentingan seorang majikan di wilayah lain berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah, atau
 - (ii) Menjanjikan pekerjaan kepada seseorang di suatu wilayah dengan maksud memberinya pekerjaan di wilayah lain berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah, serta pembuatan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir (i) dan (ii) termasuk kegiatan mencari danmenyeleksi emigran dan persiapan pemberangkatan emigran-emigran tersebut;
- (b) Istilah bantuan keimigrasian (introduction) berarti semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan atau mempermudah kedatangan, dan pemberian ijin masuk ke suatu wilayah bagi, orang-orang yang telah direkrut berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam subparagraf (a) paragraf ini; dan

- (c) Istilah penempatan (placing) berarti sermuia kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan atau mempermudah proses bekerja orang-orang yang telah selesai diurus kedatangan dan ijin masuknya (introduced) berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam subparagraph (b) Pasal ini.

Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini, yang undang-undang dan peraturan-peraturannya mengijinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan perekutan (recreitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placing) sebagaimana yang digariskan pada Pasal Dua, wajib mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturannya menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf berikut, hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekutan (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placement) terbatas pada:
3. Sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau oleh suatu perjanjian bilateral dantunduk, bilamana diperlukan demi kepentingan tenaga kerja migran yang bersangkutan, pada persetujuan dan pengawasan pihak berwenang yang kompeten, kegiatan perekutan,bantuan keimigrasian dan penempatan dapat dilakukan oleh:
4. Hak melakukan kegiatan perekutan,pemberian bantuan keimigrasian dan penempatan harus terlebih dahulu mendapatkan wewenang dari pihak berwenang di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan berlangsung dalam hal-hal yang demikian dan pada kondisi-kondisi demikian sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh:
5. Pihak berwenang yang kompeten di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung wajib, sesuai denganperjanjian-



perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak berwenang kompeten terkait, mengawasi kegiatan-kegiatan instansi-instansi dan orang-orang yang telah mendapatkan wewenang menurut paragraf terdahulu di luar instansi yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional, yang kedudukannya harus terus mengikuti ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang bersangkutan atau mengikuti perjanjian yang dibuat antara instansi (yang diberi wewenang) tersebut dengan pihak berwenang kompeten terkait.

6. Sebelum memberikan wewenang untuk pemberian bantuan keimigrasian kepada tenaga kerja migran, pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi wajib meneliti dan memastikan apakah benar bahwa di wilayah tersebut memang tidak tersedia tenaga kerja dalam jumlah yang memadai yang sanggup melakukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja migran yang akan diberi ijin masuk.
7. Tidak satu pun pengertian dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai pemberian ijin kepada seseorang atau instansi di luar pihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi untuk menerima tenaga kerja migran untuk dimasukkan ke wilayah Negara Anggota.

Pasal 4

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini wajib memastikan bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan masyarakatnya, dalam kaitannya dengan kegiatan perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian atau penempatan tenaga kerja migran, diberikan secara Cuma-Cuma.
2. Biaya-biaya administrasi perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian dan penempatan tidak boleh dibebankan kepada tenaga kerja migran.

Pasal 5

Apabila pengiriman tenaga kerja secara kolektif dari satu negara ke negara yang lain harus singgah (transit) di suatu negara lain, pihak berwenang yang kompeten dari wilayah persinggahan tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat proses persinggahan itu berlangsung cepat dan lancar dan guna menghindari timbulnya penundaan-penundaan dan masalah-masalah administratif.

Pasal 6

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini dan yang menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja antara majikan, atau orang yang bertindak demi kepentingannya, dan tenaga kerja migran wajib mempersyaratkan:
 - (a) Bahwa salinan kontrak kerja tersebut harus diberikan kepada migran yang bersangkutan sebelum keberangkatan atau, bila disetujui demikian oleh pemerintah-pemerintah terkait, dalam suatu ruang resepsi pada saat tiba di wilayah imigrasi;
 - (b) Bahwa kontrak tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyebutkan hak dan kewajiban karyawan (kondisi kerja), khususnya remunerasi (imbalan) yang ditawarkan kepada tenaga kerja migran yang bersangkutan;
 - (c) Bahwa tenaga kerja migran tersebut menerima secara tertulis sebelum diberangkatkan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, informasi yang berkenaan dengan kondisi umum kehidupan dan pekerjaan yang akan dijalani di wilayah imigrasi.
2. Pada saat salinan kontrak kerja diberikan kepada tenaga kerja migran pada saat kedatangannya di wilayah imigrasi, ia wajib diberikan informasi secara tertulis sebelum diberangkatkan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, tentang

kategori jabatan yang dipegangnya dan kondisi-kondisi kerja lainnya, khususnya yang berkenaan dengan gaji minimum yang dijanjikan kepadanya.

3. Pihak berwenang yang kompeten wajib memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam paragraf-paragraf terdahulu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi hukum yang seantasnya.

Pasal 7

1. Langkah-langkah yang diambil menurut Pasal 4 Konvensi ini wajib, sebagaimana seharusnya, memuat
 - (a) Penyederhanaan formalitas administrasi;
 - (b) Ketentuan mengenai jasa penerjemahan;
 - (c) Bantuan yang mungkin diperlukan oleh tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang diijinkan untuk mengikutinya atau menemaninya selama periode awal di tempat tinggalnya yang baru; dan
 - (d) Jaminan kesejahteraan selama perjalanan, khususnya bila perjalanan itu dilakukan dengan kapal, bagi tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang telah diberi ijin resmi untuk menemani atau mengikutinya;
 - (e) Ijin untuk melikuidasi dan mengalihkan harta milik tenaga kerja migran yang diterima bekerja secara permanen di wilayah tempatnya bermigrasi.

Pasal 8

Pihak berwenang yang kompeten wajib mengambil langkah-langkah yang seantasnya guna membantu tenaga kerja migran selama periode awal di tempatnya yang baru, khususnya untuk hal-hal yang menyangkut kondisi kerja; apabila dianggap perlu, pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat

dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi sukarelawan yang disetujui.

Pasal 9

Apabila seorang tenaga kerja migran yang telah diberi bantuan keimigrasian dan ijin masuk ke wilayah suatu Negara Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 Lampiran ini gagal, karena alasan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, untuk memperoleh pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya atau pekerjaan lain yang sesuai baginya, biaya pemulangannya dan pemulangan anggota-anggota keluarga yang telah mendapat ijin resmi untuk menyertainya, termasuk biaya administrasi, biaya perjalanan pulang (transport) dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan agar tenaga kerja tersebut dan anggota-anggota keluarganya sampai ke tempat tujuan akhir dalam keadaan baik (maintenance charges) serta biaya-biaya pengiriman barang-barang rumah tangganya, tidak boleh dibebankan kepada tenaga kerja migran yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi menganggap bahwa pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan Pasal Tiga Lampiran ini tidak sesuai, pihak berwenang tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membantu tenaga kerja migran tersebut mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang tidak menimbulkan prasangka buruk tenaga kerja nasional; pihak berwenang tersebut juga wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memastikan bahwa tenaga kerja migran tersebut tidak terlantar sementara menunggu penempatan kerja baru, atau pemulangan ke tempat di mana ia direkrut apabila tenaga kerja migran tersebut menyatakan bersedia atau setuju dengan pemulangan seperti itu pada saat ia direkrut, atau sementara menunggu dikirim untuk dimukimkan di tempat lain.

Pasal 11

Apabila seorang tenaga kerja migran, yang adalah seorang pengungsi atau orang yang terpaksa harus menginggalkan negaranya (displaced) dan yang telah masuk ke wilayah imigrasi sesuai dengan Pasal Tiga Lampiran ini, menjadikan jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut menjadi berlebihan, pihak berwenang yang kompeten di wilayah tersebut wajib berusaha sekuat tenaga untuk memberinya pekerjaan yang sesuai yang tidak menimbulkan prasangka buruk tenaga kerja nasional; pihak berwenang tersebut juga wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa tenaga kerja migran tersebut tidak terlantar sementara menunggu penempatan kerja yang sesuai atau menunggu untuk dimukimkan di tempat lain.

Pasal 12

1. Pihak berwenang yang kompeten dari wilayah-wilayah terkait wajib membuat perjanjian-perjanjian untuk mengatur hal-hal yang menjadi kepentingan dan urusan bersama yang timbul sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan Lampiran ini.
2. Apabila Negara-negara anggota menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja, perjanjian-perjanjian yang disebut dalam butir 1 wajib menyebutkan cara-cara (metode) yang dipakai guna memastikan bahwa pihak majikan benar-benar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja.
3. Perjanjian-perjanjian tersebut wajib mencakup, bilamana perlu, kerjasama antara pihak berwenang yang kompeten di wilayah emigrasi atau suatu instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional dan pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi, dengan memperhatikan bantuan yang akan diberikan kepada tenaga kerja migran sehubungan dengan kondisi kerja mereka denan wewenang dari ketentuan-ketentuan Pasal Delapan.

Pasal 13

Barangsiapa melakukan atau ikut membantu melakukan kegiatan imigrasi gelap atau ilegal dikenakan sanksi hukum.

LAMPIRAN III

Kegiatan memasukkan milik pribadi, perkakas dan perlengkapan milik tenaga kerja migran.

Pasal 1

1. Barang-barang atau harta milik pribadi yang dimiliki oleh tenaga kerja migran yang direkrut dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dikecualikan dari keharusan membayar bea dan cukai pada saat tiba di wilayah imigrasi.
2. Perkakas tangan yang dapat dibawa-bawa (portable) dan perlengkapan yang dapat dibawa-bawa dari jenis yang umumnya dimiliki oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya yang dimiliki oleh tenaga kerja migran yang direkrut dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat tiba di wilayah imigrasi apabila perkakas dan perlengkapan tersebut, pada saat dibawa masuk ke wilayah imigrasi, dapat dibuktikan sebagai benar-benar milik mereka, telah mereka miliki dan pakai selama jangka waktu yang cukup lama dan dibawa dengan maksud untuk digunakan dalam pekerjaan mereka.



Pasal 2

1. Barang-barang milik pribadi yang dimiliki oleh tenaga kerja migran dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat mereka kembali ke negara asalnya apabila mereka telah memperoleh kewarganegaraan negara tempatnya bekerja tersebut pada saat kembali ke negara asal.
2. Perkakas tangan yang dapat dibawa-bawa dan perlengkapan yang dapat dibawa-bawa dari jenis yang biasanya dimiliki oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya yang dimiliki oleh tenaga kerja migran dan anggota-anggota keluarganya yang telah diberi ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat mereka kembali ke negara asal mereka apabila mereka telah memperoleh kewarganegaraan negara tempatnya bekerja tersebut pada saat mereka kembali ke sana dan apabila perkakas dan perlengkapan tersebut pada saat dibawa masuk dapat dibuktikan sebagai benar-benar milik mereka, telah mereka miliki dan gunakan selama jangka waktu yang cukup lama dan dibawa dengan maksud untuk digunakan dalam pekerjaan mereka.

Referensi Silang

Konvensi ini merevisi Konvensi Migrasi Tenaga Kerja 1939,

Pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional

Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional

Disempurnakan oleh Rekomendasi Migrasi Tenaga Kerja 1949